



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/PRT/M/2017
TENTANG
STANDAR REMUNERASI MINIMAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA
JENJANG JABATAN AHLI UNTUK LAYANAN JASA KONSULTANSI
KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengamanatkan bahwa dalam hal pemilihan penyedia layanan jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, Pengguna Jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal yang ditetapkan oleh Menteri;

b. bahwa Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengamanatkan bahwa untuk mendapatkan pengakuan pengalaman profesional, setiap tenaga kerja konstruksi harus melakukan registrasi kepada Menteri, dan Registrasi dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman profesional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;

Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5520);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG STANDAR REMUNERASI MINIMAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA JENJANG JABATAN AHLI UNTUK LAYANAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Remunerasi adalah imbalan yang diberikan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukan.
2. Remunerasi Minimal adalah remunerasi paling rendah yang diberikan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukan.
3. Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan,

dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

4. Jenjang Jabatan Ahli adalah penggolongan profesi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
5. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
6. Tenaga Kerja Konstruksi adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan di sektor jasa konstruksi baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, yang terdiri atas kualifikasi dalam jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli.
7. Ahli adalah orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, menginterpretasi suatu ilmu, atau memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menentukan Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada jenjang jabatan ahli pada layanan jasa konsultansi konstruksi.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar Tenaga Kerja Konstruksi pada jenjang jabatan ahli mendapatkan Remunerasi yang memadai sehingga mendorong meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli;
- b. standar Remunerasi Minimal;

- c. indeks standar Remunerasi Minimal per daerah provinsi; dan
- d. sanksi.

BAB II

TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA JENJANG JABATAN AHLI

Bagian Kesatu Tenaga Kerja Konstruksi

Pasal 4

- (1) Tenaga Kerja Konstruksi yang memberikan layanan jasa konsultasi konstruksi dapat berupa:
 - a. orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konsultasi konstruksi; atau
 - b. Jenjang Jabatan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja.
- (2) Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai Jenjang Jabatan Ahli.

Bagian Kedua Jenjang Jabatan Ahli

Pasal 5

- (1) Jenjang Jabatan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ahli Muda;
 - b. Ahli Madya; dan
 - c. Ahli Utama.
- (2) Jenjang Jabatan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja.

BAB III

STANDAR REMUNERASI MINIMAL

Bagian Kesatu

Komponen Remunerasi

Pasal 6

Remunerasi Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli harus memperhatikan komponen Remunerasi.

Pasal 7

- (1) Komponen Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
 - a. gaji dasar (*basic salary*) termasuk PPh-21;
 - b. beban biaya sosial (*social charge*);
 - c. beban biaya umum (*overhead cost*); dan
 - d. keuntungan (*profit/fee*).
- (2) Gaji dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upah pokok yang dibayarkan.
- (3) Beban biaya sosial (*social charge*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
 - a. tunjangan tetap, meliputi cuti tahunan, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, biaya pendidikan, dan/atau biaya pelatihan.
 - b. tunjangan tidak tetap, meliputi cuti melahirkan, tunjangan melahirkan, tunjangan kematian, tunjangan makan, tunjangan lembur, asuransi profesi, dan/atau bonus tahunan.
- (4) Beban biaya umum (*overhead cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya tidak langsung yang dikeluarkan untuk mendukung terwujudnya pekerjaan (kegiatan pekerjaan) yang bersangkutan, atau biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional, meliputi biaya operasional kantor, biaya pertemuan/rapat, dan/atau biaya keselamatan dan kesehatan kerja.

- (5) Keuntungan (*profit/fee*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan total penerimaan yang diperoleh penyedia jasa atas pelaksanaan pekerjaan Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dikurangi dengan total biaya layanan yang dikeluarkan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (6) Beban biaya sosial, biaya umum, dan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), dan (5) ditetapkan oleh badan usaha Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.

Bagian Kedua

Besaran Remunerasi Minimal

Pasal 8

- (1) Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli ditetapkan dalam Keputusan Menteri.
- (2) Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli dihitung berdasarkan jumlah satuan waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan pengalaman kerja profesional dan tingkat pendidikan.
- (3) Penyesuaian besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli dapat dilakukan setiap tahun berdasarkan nilai inflasi.
- (4) Dalam hal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli menjabat sebagai *team leader* atau *co-team leader* atau memiliki spesialisasi keahlian tertentu, maka dapat diperhitungkan besaran Remunerasi tambahan dari besaran Remunerasi Minimal.
- (5) Spesialisasi keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian/lembaga untuk pekerjaan dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah untuk pekerjaan dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau

Pejabat yang disetarakan untuk Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum/masyarakat.

Pasal 9

- (1) Besaran Remunerasi Jenjang Jabatan Ahli untuk:
 - a. Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi oleh badan usaha yang bersifat mencari keuntungan diperhitungkan secara penuh 100% (seratus persen) dari besaran Remunerasi Minimal; dan
 - b. Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi oleh lembaga yang bersifat nirlaba diperhitungkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran Remunerasi Minimal.
- (2) Besaran Remunerasi jenjang jabatan ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi konstruksi oleh Konsultan Perorangan, diperhitungkan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari besaran Remunerasi Minimal.

BAB IV

INDEKS STANDAR REMUNERASI MINIMAL PER PROVINSI

Pasal 10

- (1) Variabel indeks standar Remunerasi Minimal per provinsi meliputi:
 - a. Upah Minimum Provinsi (UMP);
 - b. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK);
 - c. Data Survei Lapangan;
 - d. Indeks Harga Konsumen (IHK); dan
 - e. Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
- (2) Besaran indeks standar Remunerasi Minimal per provinsi selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 11

Penentuan standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli pada daerah provinsi

baru, mengacu kepada indeks di daerah provinsi yang terdekat yang lebih tinggi.

BAB V SANKSI

Pasal 12

- (1) Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh atasan langsung.
- (2) Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing-masing asosiasi perusahaan atau asosiasi profesi untuk dilaporkan kepada Menteri.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/M/2017 tentang Penentuan Biaya Langsung Personil (*Remuneration/Billing Rate*) dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2017
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

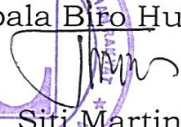
M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1535

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
NIP. 195803311984122001

